

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Nomor : 07 /SK/LLP-KUKM/VI/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SMESCO LABO SEBAGAI
INKUBATOR BISNIS UKM

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) beserta produk yang dihasilkan, Smesco Labo memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada para pelaku UKM dalam melakukan kegiatan Inkubasi yang bertempat di Gedung SMESCO Jakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan Smesco Labo Sebagai Inkubator Bisnis UKM.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/M.KUKM/ XI/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SMESCO LABO SEBAGAI INKUBATOR BISNIS UKM

KESATU : Smesco Labo diperuntukkan bagi penyelenggaraan Inkubasi bisnis yang bertujuan untuk:

- a. Akses jaringan pemasaran;
- b. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
- c. Menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Smesco Labo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan;

- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada Wirausaha Pemula; dan/atau;
- b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan inkubasi, Smesco Labo dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. Pemasaran;
- b. Pemanfaatan fasilitasi akses distribusi melalui Smesco *fulfillment Center*;
- c. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
- d. Fasilitasi pembiayaan; dan/atau
- e. Pemanfaatan teknologi dan desain.

KEEMPAT : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, swasta dan Masyarakat;

KEENAM : Dalam pelaksanaan kegiatan di Smesco Labo dibentuk struktur Organisasi yang terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN
a	Pengelola 1. Dicky Indrawan 2. Irwan 3. Heri Khusaeri 4. Rifky Algifari 5. Annisa Ayu Sakinah	Ketua Manager Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi Bidang Administrasi Staff Administrasi
b	Pendamping 1. Astika 2. Felynda Suherman Putri 3. Mateus Roy Sinaga	Pendamping Tenan Pendamping Tenan Pendamping Tenan

KETUJUH : Deskripsi Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas sebagai Penanggung jawab program kegiatan.
2. Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan program.
3. Bidang pembinaan, pelatihan, dari pendampingan memiliki tugas pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha.
4. Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program.
5. Staff Administrasi Pelaksana memiliki tugas melakukan implementasi teknis dari perencanaan pelaksanaan program.
6. Pendamping Tenan memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDELAPAN : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik bidang pemasaran

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Juni 2022

Direktur Utama LLP-KUKM



Leonard Theosabrata

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (Selaku Pembina Teknis);
4. Deputi Bidang Kewirausahaan
5. Direktur Utama LPDB-KUMKM;
6. Para Direktur di lingkungan LLP-KUKM;
7. Satuan Pengawas Internal (SPI) LLPKUKM;
8. Yang bersangkutan.